



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1553, 2019

KEMENTAN. Pemasukan Media Pembawa Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan. Tindakan Karantina Tumbuhan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA* AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit hawar daun *Hevea* Amerika Selatan berdampak terhadap penurunan produksi tanaman karet dan menimbulkan kerugian ekonomi nasional, sehingga perlu dicegah masuknya dan tersebarnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 861/Kpts/LB.720/12/1989 tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan

Media Pembawa dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4196);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI NEGARA TERTULAR PENYAKIT HAWAR DAUN *HEVEA* AMERIKA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penyakit Hawar Daun *Hevea* Amerika Selatan (*American Leaf Blight* /SALB) yang selanjutnya disebut Penyakit Hawar Daun *Hevea* adalah penyakit pada tanaman karet (*Hevea* spp.) dan dapat menular pada media pembawa selain tanaman karet, yang disebabkan oleh cendawan *Microcyclus ulei*.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/ atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
4. Benih Tumbuhan yang selanjutnya disebut Benih adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tumbuhan.
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, organisme pengganggu tumbuhan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan I, organisme pengganggu tumbuhan karantina Golongan II, dan organisme pengganggu tumbuhan penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Reekspor adalah Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa setelah dilakukan penggantian kemasan benih *Hevea* spp. di negara antara.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyebrangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
8. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa.
9. Alat Angkut adalah semua moda transportasi darat, air, maupun udara, termasuk peti kemas, yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
10. Negara Antara adalah negara bebas Penyakit Hawar Daun *Hevea* yang dijadikan sebagai tempat penggantian kemasan benih *Hevea* spp. yang dikirim dari negara asal ke negara tujuan.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Karantina Tumbuhan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pemasukan Media Pembawa;
- b. persyaratan Karantina Tumbuhan;
- c. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
- d. Tempat Pemasukan.

BAB II
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 3

- (1) Pemasukan Media Pembawa berupa Benih *Hevea* spp. dari negara tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea* dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah.
- (2) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pemuliaan.
- (3) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian Benih varietas yang dihasilkan.
- (4) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan dan kewajiban tambahan serta dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 4

Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk biji dan/atau kultur jaringan.

Pasal 5

- (1) Media pembawa berupa Benih selain *Hevea* spp. yang berasal dari negara yang tertular Penyakit Hawar Daun *Hevea*, dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan dan kewajiban tambahan serta dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.